



Edukasi *Bullying* Menurut Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam di SMPIT Bunayya Kota Lhokseumawe

Laila M Rasyid^[1], Malahayati^[1], Marlia Sastro^{[1]*}, Sela Azkia^[1], Fitria Mardhatillah^[1] & Fitri Magfirah^[1]

¹Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

* Corresponding Author: laila.mrasyid@unimal.ac.id

Submitted: 20 Januari 2025

Revised: 19 Februari 2025

Published: 09 Maret 2025

Article Info	Abstrak:
<p data-bbox="159 728 486 1086"><i>Citation:</i> R.M. Laila, Malahayati, S. Marlia, A. Sela, M. Fitria, M. Fitri, Edukasi <i>Bullying</i> Menurut Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam di SMPIT Bunayya Kota Lhokseumawe, <i>Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat</i>, 3, no. 1 (2025): 375-384.</p> <p data-bbox="159 1108 486 1209">Keywords: <i>Bullying</i>; <i>Children</i>; <i>Children Protection Law</i>; <i>Islamic Law</i>.</p>	<p data-bbox="542 728 1439 1635"><i>Bullying</i> adalah tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan fisik, verbal atau emosional secara berulang terhadap seseorang yang kurang berdaya. Tindakan <i>bullying</i> dapat terjadi di berbagai lingkungan, salah satunya adalah sekolah. Dampak perilaku ini merugikan bagi individu terutama anak yang berakibat jangka panjang. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa undang-undang melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan termasuk <i>bullying</i>, serta undang-undang ini sangat melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Pemerintah, orang tua dan masyarakat berkewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh melaksanakan kegiatan pengabdian untuk memberikan edukasi bagi siswa SMPIT Bunayya untuk memberikan pemahaman hukum mengenai tindakan <i>bullying</i> serta mengantisipasi bahaya <i>bullying</i> di sekolah. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah siswa memahami faktor yang mempengaruhinya serta mengembangkan kesadaran bahwa ada tindakan hukum yang bisa dilakukan untuk melindungi korban serta menghukum pelaku, siswa meningkatkan kesadaran bahwa Islam juga melarang keras perilaku <i>bullying</i>. Strategi yang efektif dibutuhkan untuk mengantisipasi perilaku ini akan muncul di masa depan. Sehingga kerjasama lebih lanjut antara sekolah dan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dapat dilakukan dalam upaya aktif mencegah <i>bullying</i> di sekolah.</p> <p data-bbox="542 1657 1439 2072">Abstract: <i>Bullying is an act that involves the repeated use of physical, verbal or emotional violence against someone who is less powerful. Bullying can occur in various environments, one of which is school. The impact of this behavior is detrimental to individuals, especially children, with long-term consequences. Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection stipulates that the law protects children from various forms of violence including bullying, and this law strongly prohibits all forms of violence against children. The government, parents and society are obliged to protect children from all forms of violence. The Faculty of Law, Malikussaleh University carried out community service activities to provide education for SMPIT Bunayya students to provide a legal understanding of bullying and to anticipate the dangers of bullying in</i></p>

schools. The results show that after students understand the factors that influence it and develop awareness that there are legal actions that can be taken to protect victims and punish perpetrators, students gain awareness moreover that Islam also strictly prohibits bullying behavior. Effective strategies are needed to anticipate this behavior will emerge in the future. Thus, further cooperation between schools and the Faculty of Law, Malikussaleh University can be done in an active effort to prevent bullying in schools.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Nasib malang dialami R, salah satu siswa SMPN 53 Kota Bandung. Remaja yang masih berusia 15 tahun ini menjadi korban perundungan dan pengeroyokan yang dilakukan teman sekolah dan teman sepermainannya. Perundungan dan pengeroyokan yang menimpa korban terjadi di sebuah lapangan kosong yang berada di Jalan Pasempar Kelurahan Sindangjaya, kecamatan Mandalajati, Kota Bandung pada 16 Desember 2024. Kejadian ini menjadi viral setelah video perundungan terhadap R tersebar luas di media sosial. Rabu tanggal 19 Februari 2025 para pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian keesokan harinya. Kejadian tersebut bukanlah kasus yang pertama kali terjadi di Indonesia, sampai akhir tahun 2024 tercatat ada 573 kasus *bullying* yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang dewasa bahkan oleh anak yang berkebutuhan khusus.¹

Perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia memungkinkan untuk perlindungan terhadap korban kejahatan lebih bisa dilakukan secara maksimal terutama perlindungan pada anak, dalam tulisan ini terhadap tindakan *bullying*.² Tindakan *bullying* yang dapat dilakukan oleh pelaku sangatlah beragam mulai dari *bullying* verbal, *bullying* fisik maupun sampai dengan perkembangan teknologi yaitu *cyber bullying*.³ *Bullying* verbal merupakan tindakan *bullying* yang dilakukan dengan cara mengejek fisik seseorang, merendahkan martabat seseorang hingga dengan menghina keluarga seseorang.⁴ Tanpa kita sadari sering dilakukan dalam keadaan bercanda atau senda gurau namun kita juga tanpa menyadari telah menyakiti perasaan atau psikis seseorang.⁵

Perilaku *bullying* merupakan tindakan negative yang dilakukan secara berulang oleh beberapa oknum yang bersifat menyerang karena ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat baik itu merupakan serangan verbal ataupun fisik.⁶ Tindakan *bullying* tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, saat ini bahkan *bullying* kerap dilakukan oleh anak di sekolah. Sekolah yang dianggap merupakan tempat belajar bagi anak untuk

¹ Umi Zuhriyah, "Data Kasus Bullying Terbaru 2024, Apakah Meningkatkan? Data Kasus Bullying Di Indonesia Terbaru 2024 Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Apakah Jumlah Kasus Bullying Meningkatkan?," www.tirto.id, 2024, https://tirto.id/data-kasus-bullying-terbaru-2024-apaakah-meningkat-g621#google_vignette.%0A.

² Francisco Alonso Esquivel, Indira Lizeth de La Garza López, and Arturo Durán Benavides, "Emotional Impact of Bullying and Cyber Bullying: Perceptions and Effects on Students," *Revista Caribeña De Ciencias Sociales* 12, no. 1 (2023): 367–383, <https://doi.org/https://doi.org/10.55905/rcssv12n1-022>.

³ D. L. Espelage, "Research on School Bullying and Victimization: What Have We Learned and Where Do We Go from Here?," *School Psychology Review* 32, no. 3 (2003): 365–83.

⁴ Nikolaos Drakatos, "School Bullying and the Role of Social Media," *TechHub Journal* 3 (2003): 27–51.

⁵ O. P. Tattum, *Bullying in Schools* (USA: Trentham Books, 2022).

⁶ Jiaqi Wang, "The Impacts and Interventions of School Bullying," *SHS Web of Conferences* 157 (2023): 1–5, <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/shsconf/202315704023>.

pencapaian masa depannya, dijadikan oleh anak sebagai tempat menindas temannya yang lemah.⁷ Jika hal ini dibiarkan, akan berdampak yang sangat serius bagi anak sebagai pelaku *bullying* maupun sebagai korban.

Adapun faktor penyebab perilaku tersebut saling memiliki keterkaitan dan berkembang dari berbagai faktor antara lain kepribadian, komunikasi interpersonal anak dengan orangtuanya (pola asuh) seperti sering melihat adanya keributan di rumah, kurangnya pengawasan orangtua, orangtua mengadopsi hukuman fisik kepada anak sehingga perilaku agresif timbul karena balas dendam, peran kelompok teman sebaya yang suka mengejek dan iklim sekolah yang kurang peduli dalam menyelesaikan masalah sesama teman di sekolah, serta kurangnya peran kepala sekolah dalam melakukan supervisi ke kelas, atau mengawasi guru ketika sedang melakukan proses pembelajaran.⁸

Tindakan *bullying* ini termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam UU tersebut menunjukkan bahwa hukum merupakan pedoman untuk mengatasi perilaku yang melanggar hak-hak seseorang dalam hal ini anak.

Perilaku *bullying* ini merupakan hal yang meresahkan dan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan manusia.⁹ Perilaku ini tidak hanya diatur dalam perundang-undangan Indonesia, akan tetapi dalam hukum Islam juga diatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Pengaturan ini dibuat dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi manusia.

Dalam Al-Qur'an surah Al Hujurat:11 Allah SWT berfirman "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim*". Ayat ini menjelaskan mengenai larangan untuk mencela dan meremehkan oranglain yang dapat membuat orang tersebut malu atau marah. Allah melarang perbuatan tersebut karena dapat menimbulkan permasalahan dan permusuhan diantara manusia.¹⁰

⁷ Moch Nurcholis Majid and Opam Pahmi Sopandi, "The Impact Of Bullying On Children In The School Environment Communication Psychology Perspective," *Jurnal Komunikasi Islam Dan Kehumasan (JKPI)* 7, no. 2 (2023): 115–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jkpi.v7i2.20734>.

⁸ Novi Herawati, "Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Bullying Pada Anak," *NERS: Jurnal Keperawatan* 15, no. 1 (2019): 60–66.

⁹ Tri Rizky Analiya and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia," *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 3, no. 1 (2022).

¹⁰ Winda Fitri and Nadila Putri, "Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 143–57, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

Sebagai SMPIT, para guru sudah melakukan pendekatan pada siswa dengan memberikan arahan dan bimbingan supaya terhindar dari hal-hal yang tidak baik seperti melakukan tindakan *bullying* di kelas, dan sekolah. Guru melakukan pendekatan dengan emosional dengan menggugah perasaan siswa dalam meyakini ajaran Islam seperti yang sudah diajarkan di sekolah serta dapat merasakan mana yang baik dan buruk. Kemudian melakukan komunikasi aktif dengan wali murid untuk bekerja sama membantu baik korban dan pelaku agar lingkungan yang kondusif di sekolah dapat tercapai. Upaya berikutnya adalah edukasi penyuluhan hukum seperti yang akan dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat ini.

Bullying merupakan tanggung jawab bersama untuk mengantisipasinya bukan hanya orang tua saja akan tetapi juga guru, sekolah dapat berperan serta dalam menangani dan mencegah perilaku ini dengan memberikan edukasi mengenai *bullying* serta pengaturannya dalam undang-undang di Indonesia. Penyuluhan hukum dalam hal ini diperlukan untuk menjelaskan mengenai *bullying*, pengaturan hukum, ancaman hukuman bagi pelaku dan perlindungan hukum bagi korban yang dilakukan oleh Tim pengabdian masyarakat dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

1.2. Permasalahan Mitra

Sebagai salah satu sekolah yang memberikan pendidikan agama Islam secara intensif, SMPIT Bunayya sudah memberikan penjelasan mengenai *bullying* di kelas-kelas dengan pendekatan keislaman. Upaya ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan *bullying* oleh siswa kepada siswa lainnya. Kemudian secara umum juga sudah ada penyuluhan mengenai pencegahan tindakan *bullying* di sekolah. Sebagai langkah keseriusan sekolah untuk mengantisipasi dalam menangani dan mencegah terjadinya tindakan *bullying* di lingkungan sekolah, dianggap perlu untuk dilakukan kembali penyuluhan pencegahan *bullying* akan tetapi kali ini lebih ditekankan pada pengaturan hukum, ancaman sanksi hukum yang dapat dijatuhkan pada anak yang melakukan *bullying* serta langkah apa saja yang dapat ditempuh untuk menindak lanjuti apabila ditemukan tindakan *bullying*. Oleh karena itu diperlukan edukasi hukum sebagai sarana untuk edukasi siswa-siswa SMPIT Bunayya dalam penanganan hukum tindakan *bullying*.

2. METODE

2.1 Lokasi dan waktu kegiatan

Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMPIT Bunayya Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dengan waktu pelaksanaannya pada Kamis, 19 Februari 2025 Jam 10.00 - 12.20 WIB.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

a. Assesment

Pada tahap awal, assessment dilakukan untuk setelah perwakilan tim pengabdian melakukan pertemuan dengan kepala sekolah SMPIT Bunayya untuk mengetahui kebutuhan siswa yang akan diberikan penyuluhan dan diketahui bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan salah satu kegiatan mendukung kurikulum sekolah yang bertagline "ramah anak". Sekolah berperan serta aktif mendukung penyuluhan hukum ini agar tidak terjadi lagi tindakan *bullying* di sekolah.

b. Persiapan

Tim pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum menyipakan hal yang dianggap perlu pada saat pelaksanaan kegiatan dalam hal ini materi yang akan disampaikan dan dibagikan kepada para peserta (siswa), bukti hadir peserta kegiatan, perlengkapan lainnya seperti in focus, alat tulis dan lainnya.

c. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SMPIT Bunayya pada kelas 2 Hamzah sebanyak 31 orang siswa yang berjenis kelamin laki-laki. Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi interaktif dan diakhiri dengan tanya jawab serta sign tolak *bullying*.¹¹ Pada tahapan ceramah dilakukan dengan menjelaskan materi setelah terlebih dahulu dilakukan tahap pengenalan antara siswa dengan tim pengabdian Masyarakat.¹² Kemudian dilanjutkan dengan mengetes kemampuan pengetahuan siswa pada arti kata *bully*, yang hampir seluruh siswa sudah mengetahuinya serta contoh-contoh *bully* yang paling umum terjadi di sekolah. Walaupun dalam penjelasan yang disampaikan oleh tim pengabdian siswa sudah pernah mendengar dan mengetahuinya, akan tetapi pada saat pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan serta tindakan hukum yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku, ini merupakan hal yang baru dan memancing para siswa untuk bertanya lebih lanjut.¹³ Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan menjelaskan apa itu *bullying*, pengertian *bully*, jenis-jenis *bully*, serta pengaturan hukum mengenai tindak pidana *bully*. Kemudian dijelaskan ancaman hukuman apa saja yang dapat dikenakan kepada pelaku *bully*, bahkan jika dia masih anak-anak. Setelah selesai pemaparan oleh tim pengabdian kemudian ditambahkan lagi larangan melakukan tindakan perundungan dalam hukum Islam serta balasan untuk orang yang melakukannya. Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan tanya jawab. Adapun beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta antara lain: apakah ada lembaga yang bisa membantu apalagi dibutuhkan dalam mengatasi tindakan perundungan yang terus menerus, kemudian apabila mengadakan tindakan perundungan kepada guru, seringkali dianggap sebagai cuak (penghianat) dan itu malah menambah ejekan dari teman-teman lainnya, serta bagaimana mengatasi perundungan yang dilakukan di media sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diakhiri dengan foto bersama antara tim pengabdian dan guru serta para siswa peserta dengan hand sign "stop bully".

¹¹ Amaliah et al., "Penerapan Metode Ceramah Dan Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 10, no. 2 (2018): 12–23.

¹² Lismaida Panggabean and Lili Andriani, "Perbandingan Metode Diskusi Kelompok Dan Metode Ceramah Terhadap Hasil Pembelajaran Bidang Studi Ekonomi Di SMA N 8 Kota Jambi," *SJEE: Scientific Journals of Economic Education* 4, no. 1 (2020): 25–31.

¹³ Budi Yanti, Teuku Heriansyah, and Muhammad Riyan, "Penyuluhan Dengan Media Audio Visual Dan Metode Ceramah Dapat Meningkatkan Pencegahan Tuberkulosis," *Ikesma* 18, no. 3 (2022): 171, <https://doi.org/10.19184/ikesma.v18i3.27147>.

Gambar 1. Pemaparan Materi Penyuluhan Hukum



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2025

3. SOLUSI PERMASALAHAN

Terhadap kegiatan pengabdian masyarakat di SMPIT Bunayya mengenai edukasi tindakan *bullying* menurut hukum perlindungan anak, serta hukum Islam dapat diusulkan beberapa pendekatan yang dilakukan antara lain:

a. Membangun lingkungan sekolah yang positif

Sekolah yang positif dengan menciptakan budaya yang penuh saling menghargai antara sesama, yang bisa dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, saling menghormati sehari-hari. Dalam hal ini sudah dilakukan oleh SMPIT Bunayya dengan slogan `ramah anak`. Hal ini dapat ditingkatkan dengan membuat kegiatan yang mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama tim, empati dan komunikasi.¹⁴

b. Edukasi tentang bahaya *bullying*

Edukasi adalah hal yang utama untuk mencegah bahkan menghilangkan perilaku *bullying*. Proses memberikan pemahaman kepada seluruh siswa, guru bisa dengan menyelenggarakan seminar, workshop atau penyuluhan hukum. Salah satunya yang dilakukan oleh tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Dalam proses edukasi ini dapat diberikan informasi mengenai tata cara melapor kepada pihak yang berwenang jika terjadi *bullying*, bagaimana cara menjadi teman yang baik dan mendukung teman yang menjadi korban.¹⁵

c. Penerapan kebijakan anti *bullying* yang tegas

Setelah sekolah melakukan upaya-upaya diatas, maka dapat diikuti dengan kebijakan yang tegas terhadap pelaku *bullying*, konsisten dalam penerapan dan menyusun sanksi

¹⁴ Ahmad Baliyo Eko Prasetyo, "Bullying Di Sekolah Dan Dampaknya Bagi Masa Depan Anak," n.d.; Kandia, "Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia."

¹⁵ Rizky Analiya and Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia."

yang sesuai untuk pelaku serta memberikan dukungan bagi korban. Menciptakan sarana pengaduan yang aman dan rahasia bagi anak ataupun yang menyaksikan *bully*.

d. Melibatkan orangtua dalam proses pencegahan

Peran orangtua sangatlah penting dalam mencegah dan memberikan pengaruh positif terhadap sikap dan perilaku anak. Orangtua dapat membantu dengan membimbing anak untuk memahami pentingnya menghormati sesama teman. Orang tua juga dapat mendorong anak untuk berani menyampaikan apa yang dialami, serta bekerjasama dengan sekolah untuk mendukung kebijakan dan program anti *bullying* yang ada.¹⁶

Gambar 2. Hand Sign “Anti *Bullying*”



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2025

Pada sesi terakhir pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Tindak Pidana Judi Online Terhadap Siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli Aceh Utara adalah penyerahan cendera mata kepada peserta dan sekolah. Selanjutnya, acara ditutup dengan photo bersama peserta dengan tim pengabdian pada masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dengan para pelajar, guru dan staf Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli Aceh Utara.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari tridharma perguruan tinggi yang harus dilakukan setiap dosen. Kegiatan ini dilakukan pada lokasi mitra. Sebagai tahap awal pelaksanaan sekaligus meminta izin kepada pihak sekolah untuk melaksanakan kegiatan serta menyiapkan materi yang akan disampaikan oleh anggota PKM. Pencegahan *bullying* memerlukan kerjasama antara siswa, guru, orangtua dan pihak sekolah. Dengan menciptakan lingkungan yang aman, mendidik siswa mengenai perlunya menghormati orang lain, serta melaksanakan kebijakan yang tegas, diharapkan perilaku *bullying* dapat ditekan dan siswa dapat belajar dengan damai, positif

¹⁶ Nurul Hidayati, “Bullying Pada Anak: Analisis Dan Alternatif Solusi,” n.d.

dan mengoptimalkan potensi-potensi dirinya. Ini merupakan tanggung jawab bersama untuk masa depan generasi Indonesia di masa depan.

ACKNOWLEDGMENTS

Tim pengabdian pada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kepala sekolah, dewan guru, dan semua siswa di SMPIT Bunayya, yang telah mendukung dan memfasilitasi terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum dan pengabdian Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, Raden Rizky, Abdul Fadhil, and Sari Narulita. "Penerapan Metode Ceramah Dan Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 10, no. 2 (2018): 12–23.
- Drakatos, Nikolaos. "School Bullying and the Role of Social Media." *TechHub Journal* 3 (2003): 27–51.
- Espelage, D. L. "Research on School Bullying and Victimization: What Have We Learned and Where Do We Go from Here?" *School Psychology Review* 32, no. 3 (2003): 365–83.
- Esquivel, Francisco Alonso, Indira Lizeth de La Garza López, and Arturo Durán Benavides. "Emotional Impact of Bullying and Cyber Bullying: Perceptions and Effects on Students." *Revista Caribeña De Ciencias Sociale* 12, no. 1 (2023): 367–383. <https://doi.org/https://doi.org/10.55905/rcssv12n1-022>.
- Majid, Moch Nurcholis, and Opam Pahmi Sopandi. "The Impact Of Bullying On Children In The School Environment Communication Psychology Perspective." *Jurnal Komunikasi Islam Dan Kehumasan (JKPI)* 7, no. 2 (2023): 115–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jkpi.v7i2.20734>.
- Panggabean, Lismaida, and Lili Andriani. "Perbandingan Metode Diskusi Kelompok Dan Metode Ceramah Terhadap Hasil Pembelajaran Bidang Studi Ekonomi Di SMA N 8 Kota Jambi." *SJEE: Scientific Journals of Economic Education* 4, no. 1 (2020): 25–31.
- Tattum, O. P. *Bullying in Schools*. USA: Trentham Books, 2022.
- Wang, Jiaqi. "The Impacts and Interventions of School Bullying." *SHS Web of Conferences* 157 (2023): 1–5. <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/shsconf/202315704023>.
- Yanti, Budi, Teuku Heriansyah, and Muhammad Riyan. "Penyuluhan Dengan Media Audio Visual Dan Metode Ceramah Dapat Meningkatkan Pencegahan Tuberkulosis." *Ikesma* 18, no. 3 (2022): 171. <https://doi.org/10.19184/ikesma.v18i3.27147>.
- Zuhriyah, Umi. "Data Kasus Bullying Terbaru 2024, Apakah Meningkat? Data Kasus Bullying Di Indoensia Terbaru 2024 Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Apakah Jumlah Kasus Bullying Meningkat?," [www.tirto.id](https://tirto.id/data-kasus-bullying-terbaru-2024-apakah-meningkat-g621#google_vignette.%0A), 2024. https://tirto.id/data-kasus-bullying-terbaru-2024-apakah-meningkat-g621#google_vignette.%0A.
- Baliyo Eko Prasetyo, Ahmad. "Bullying Di Sekolah Dan Dampaknya Bagi Masa Depan Anak," n.d.
- Fitri, Winda, and Nadila Putri. "Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 143–57. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Herawati, Novi. "Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Bullying Pada Anak." *NERS: Jurnal Keperawatan* 15, no. 1 (2019): 60–66.
- Hidayati, Nurul. "Bullying Pada Anak: Analisis Dan Alternatif Solusi," n.d.
- Kandia, I Wayan. "Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Inodnesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 20–24. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>.

Rizky Analiya, Tri, and Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus *Bullying* Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia." *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 3, no. 1 (2022).